

GUBERNUR SUMATERA UTARA

INSTRUKSI GUBERNUR SUMATERA UTARA NOMOR 188.54/17/INST/2021

TENTANG

PELAKSANAAN PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

Dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN) Tahun 2020 – 2024 di Provinsi Sumatera Utara, dengan ini menginstruksikan:

Kepada

- 1. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara
- 2. Para Bupati/Wali Kota se-Sumatera Utara
- 3. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara
- 4. Para Pimpinan BUMD dan Aneka Usaha/Pelaku Usaha di Provinsi Sumatera Utara
- 5. Para Pimpinan Universitas, Perguruan Tinggi dan Sekolah Akademi di Provinsi Sumatera Utara

Untuk

KESATU :

Melaksanakan program penguatan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Provinsi Sumatera Utara sebagai berikut:

1. Kepada seluruh jajarannya untuk melaksanakan Rencana Aksi Nasional sesuai amanat Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN) Tahun 2020 – 2024 di Provinsi Sumatera Utara.

- 2. Melaksanakan Test Urine kepada seluruh Aparatur Sipil Negara dan wajib berkoordinasi dengan Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara.
- 3. Kepala Perangkat Daerah Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara melaksanakan Program Desa/Kelurahan dan Sekolah Bersih Narkotika (BERSINAR) sehingga dapat berjalan secara komprehensif, berkesinambungan dan berdaya guna bagi Masyarakat Desa/Kelurahan sampai ke tingkat RT/RW dalam upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN).
- 4. Kepala Perangkat Daerah bertanggungjawab membentuk Satuan Tugas/Relawan Anti Narkotika sekaligus sebagai Person In Change (PIC) untuk pelaporan Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (RAD P4GN) di setiap Perangkat Daerah.
- 5. Bupati/Wali Kota agar menginstruksikan kepada setiap Camat, Kepala Desa/Kelurahan agar membentuk Satuan Tugas Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (SATGAS P4GN) serta melaksanakan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (RAD P4GN) yang dana operasionalnya bersumber dari Dana Desa/Kelurahan.
- 6. Bupati/Wali Kota agar menyediakan anggaran pelaksanaan kegiatan tim P4GN di daerah yang bersumber dari dana APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan peraturan yang berlaku.
- 7. Bupati/Wali Kota melakukan pengawasan secara ketat di tempat usaha, hotel/penginapan, tempat hiburan dan tempat wisata dan bila mana terbukti ada penyalahgunaan dan peredaran Narkotika akan dilakukan penutupan tempat usaha sampai dengan pencabutan ijin usaha sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

- 8. Bupati/Wali Kota agar menginstrusikan kepada Dinas Pendidikan lingkungannya masing-masing untuk melaksanakan Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Narkotika dan Prekursor Narkotika (RAD P4GN) yang bersumber dari Dana Bos.
- 9. Melaporkan kegiatannya kepada Gubernur Sumatera Utara melalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara atau Kabupaten/Kota atau Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi atau Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu waktu dibutuhkan.

KEDUA

Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Instruksi Gubernur ini dibebankan pada Anggaran masing-masing Perangkat Daerah/Unit Kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Tembusan disampaikan kepada:

- 1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
- 2. Kepala BNN RI di Jakarta;

- Pangdam I Bukit Barisan di Medan;
 Kapolda Sumatera Utara di Medan;
 Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara di Medan;
- 6. Kepala Kejaksaan Tinggi di Medan;
- 7. Kepala BNN Provinsi Sumatera Utara.